

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, penegasan Negara hukum dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD 1945). Selain Negara hukum, Indonesia menganut pula pembagian kekuasaan (*division of power*). Dibagi diantaranya ke dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan judicial. Prinsip pembagian kekuasaan ini dimodifikasi dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dari Montesquieu. Khusus kekuasaan judicial, memiliki karakter mengawasi bagaimana hukum ditegakkan. Termasuk menguji apabila ada produk hukum (seperti undang-undang) yang bertentangan dengan UUD 1945 melalui mekanisme *judicial review* salah satunya ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibentuk pada bulan Agustus 2003 sebagai Lembaga negara yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang dengan UUD 1945. Hal ini dibunyikan pada Pasal 24 C UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat "UU 24/2003") kemudian UU 24/2003 tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya dalam penulisan disingkat “UU 8/2011”) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya dalam penulisan disingkat “Perppu 1/2013”) dimana Perppu 1/2013 ini ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Ada hal yang menarik menyangkut Putusan MK dalam kaitan *Judicial Review*. **Pertama**, MK selama ini di dalam memberikan putusannya mengadopsi dua sifat putusan yaitu *negative legislature* dan *positive legislature*. **Kedua**, *negative legislature* merupakan hal umum yang berlaku diberbagai dunia di mana karakter Putusan *Judicial Review* MK adalah membatalkan norma yang ada dalam undang-undang bila bertentangan dengan UUD 1945. Keberadaan putusan demikian sebagai pengimbang, apabila, dirasakan pada saat pembentukan undang-undang terdapat pandangan bahawa undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi sementara mayoritas di parlemen menghendaki undang-undang di maksud. Maka, pihak yang merasa undang-undang itu bertentangan, dapat memohon pengujian ke MK untuk menilai norma yang telah disahkan menjadi undang-undang di maksud. **Ketiga**, hal di atas berbeda dengan

kontroversi putusan MK yang bersifat *positive legislature*. Sebab, sebagian kalangan menilai, Putusan MK yang bersifat *positive legislature* merebut kewenangan dari parlemen sebagai pembentuk undang-undang. Kritik itu muncul sebab sering kali MK mengeluarkan putusan dalam perkara pengujian undang-undang melampaui kewenangannya sebagai *negative legislature* (membatalkan norma) dan membuat putusan-putusan yang mengambil alih fungsi legislasi atau pembuat undang-undang dengan merumuskan norma baru di dalamnya (*positive legislature*). Ciri model putusan *positive legislature* adalah putusan MK yang memuat penafsiran dan pemaknaan berupa putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau putusan inkonstitusional bersyarat.

Secara normatif, sejak dikeluarkannya UU 8/2011 pada tanggal 20 Juli 2011, Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 mengatur secara jelas batasan-batasan mengenai putusan yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a) amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b) perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c) rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU 8/2011 berbunyi:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang undang di maksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.**

Berdasarkan Pasal tersebut, adapun tujuan dari rumusan Pasal tersebut agar MK membatasi dirinya hanya sebagai pembatal norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan DPR bersama Presiden/Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Namun, keberlakuan Pasal 57 ayat (2a) huruf c UU 8/2011 telah dinyatakan **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011** (“Putusan MK 48/2011”).

Atas dasar dinamika diatas, maka penulis tertarik mendalami dalam bentuk skripsi berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SIFAT *NEGATIVE LEGISLATURE* DAN *POSITIVE LEGISLATURE* DALAM PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 48/PUU-IX/2011**”

2. Identifikasi Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana Legalitas dan Legitimasi Sifat *Negative Legislature* dan *Positive legislature* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional atau *Judicial Review*?
- b. Apakah Tujuan Putusan *Judicial Review* Bersifat *Negative Legislature* dan *Positive Legislature* di MK ?
- c. Apakah permasalahan yang dihadapi MK dalam memutus Putusan *Judicial Review* yang bersifat *Negative Legislature* dan *Positive legislature*?

3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka maksud dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Legalitas dan Legitimasi Sifat *Negative*

Legislature dan *Positive legislature* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional atau *Judicial Review*.

2. Mengetahui Tujuan Putusan *Judicial Review* Bersifat *Negative Legislature* dan *Positive Legislature* di MK.
3. Untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi MK dalam memutus putusan *Judicial Review* yang bersifat *Negative Legislature* dan *Positive Legislature*.

Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan Skripsi ini dibagi jadi 2 yakni tujuan umum serta tujuan khusus. Yang menjadi tujuan umum penyusunan skripsi ini merupakan untuk mengenali secara komprehensif mengenai sifat *negative legislature* serta *positive legislature* dalam putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Ada pula secara lebih khusus di jelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji Bagaimana Legalitas dan Legitimasi Sifat *Negative Legislature* dan *Positive legislature* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional atau *Judicial Review*
2. Untuk mengetahui Tujuan Putusan *Judicial Review* Bersifat *Negative Legislature* dan *Positive Legislature* di MK
3. Untuk memahami bagaimana permasalahan apa yang dihadapi MK dalam memutus putusan *Judicial Review* yang bersifat *Negative Legislature* dan *Positive Legislature*.

4. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Negara hukum

Negara hukum (bahasa Belanda: *rechstaat*): Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan baik sedemikian rupa di dalam undang-undang sehingga segala bentuk kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berdasarkan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Oleh karena hal tersebut lah didalam Negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹ Sejak dahulu orang telah banyak mencari arti Negara hukum, diantaranya adalah Plato dan Aristoteles. Menurut Plato konsep *nomoi* dapat dianggap sebagai cikal bakal tentang pemikiran Negara hukum.²

¹ Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara hukum, Setara Press, Malang, 2016, Hal 6.

² SF Marbun et. Al, Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm 1.

Menurut Aristoteles dalam sebuah negara yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Ide Negara hukum yang dicetuskan oleh Aristoteles, sepertinya sangat erat dengan keadilan bahkan negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Dapat diartikan bahwa konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk Negara hukum dalam arti “*ethis*” dan sempit. Karena tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai suatu keadilan. Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara hukum dan penerapannya dalam situasi Indonesia pada saat ini, menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok Negara hukum yang berlaku pada zaman ini.³ Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan penyangga untuk tegaknya satunegara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum (*the rule of law* atau *Rechtsstaat*) dalam arti yang sesungguhnya. Kedua belas pokok tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*supremacy of Law*)

Semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)

³Dr. Martitah, M. Hum, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature ?*, Jakarta, 2013, hlm. 31

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik. Dalam rangka persamaan ini segala sikap dan tindakandiskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan- tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “*Affirmative actions*” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

3. Asas Legalitas

Dalam setiap Negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of Law*) yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

3. Pembatasan kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara

dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

4. Organ-organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*Independent*" seperti bank sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian dll.

5. Peradilan bebas dan tak memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara hukum. Dalam menjalankan tugas tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

6. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara menyangkut prinsip

peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.

8. Peradilan Tata Negara

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi setiap warga negara, Negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan MK dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri diluar dan sederajat dengan MA ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan MA yang sudah ada sebelumnya.

9. Perlindungan Hak asasi manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

10. Bersifat Demokrasi

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita- cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

12. Transparansi dan kontrol sosial

Transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Konsep negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi ke Indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa

negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

B. Teori *Judicial Review*.

Judicial Review dalam sistem hukum common law seringkali dipahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan. *Judicial Review* pada prinsipnya hanya mengenal apa yang diuji dan siapa yang melakukan pengujian itu. Istilah lainnya adalah permohonan (Pasal 1 ayat 3 UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi) yaitu permintaan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pembubaran partai politik;
4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
5. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga

Judicial Review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* (pengujian) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Secara teori, lembaga peradilan – baik MK maupun MA - yang melakukan *judicial review* hanya bertindak sebagai *negative legislature*. Artinya, lembaga peradilan hanya bisa menyatakan isi norma atau keseluruhan norma dalam peraturan perundang-undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka tidak boleh menambah norma baru ke dalam peraturan perundang-undangan yang di-*judicial review*. Permohonan *judicial review* memiliki syarat yang lebih ketat dibanding

legislative review. Dalam *judicial review*, sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

C. Teori Keadilan Substansial

Penegakan hukum dan penerapan hukum adalah tugas utama pemerintah yang diserahkan kepada institusi dan aparat penegak hukum yang membutuhkan dukungan masyarakat secara keseluruhan sebagai tempat berlakunya hukum.⁴ Keadilan merupakan aspek terpenting dalam hukum, hal ini ditegaskan oleh Francois Geny dalam bukunya yang berjudul *Science et Technique en Droit Prive Positive*. Geny menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mencapai keadilan.⁵ Dalam penegakan hukum terkandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Namun dengan adanya hukum modern, pengadilan kini tidak lagi menjadi tempat untuk mencari keadilan. MK pada praktiknya mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi

⁴ Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori, dan ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 345.

⁵ Rahmat Muhajir Nugroho, Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*, (Yogyakarta: CV. Global Press, 2018), hlm 19.

putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.⁶ Amandemen ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), MPR menegaskan prinsip penegakan keadilan kedalam konstitusi dalam proses peradilan. Hakim didorong untuk lebih masuk, menggali keadilan substantif di masyarakat tidak hanya terpaku dengan undang-undang. Salah satu tujuan pembentukan MK dengan kewenangan *Judicial Review* adalah untuk membenahi hukum. Untuk itu hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum yang baru, melalui putusan-putusan Mahkamah.⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

⁶ Bagir Manan, *Beberapa Catatan tentang Penafsiran*, Artikel dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor 285 Agustus 2009, hlm.122.

⁷ Putusan Mk. Nomor 48/PUU-IX/2011, hlm. 102.

sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. *Judicial Review*

Judicial review dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.⁸

c. *Positive Legislature*

Positive legislature adalah bentuk organ atau badan atau Lembaga yang dapat bertindak untuk membentuk hukum.

d. *Negative Legislature*

Negative legislature adalah tindakan MK yang membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan UUD 1945.

e. *Judicial Review*

Judicial Review merupakan proses pengujian peraturan perundang-

⁸Nurul Qamar, “kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi Vol. 1 Nomor 1*, November 2012, hlm 2.

undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*).

g. *Trias Politica*

Trias Politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. *Trias Politica* merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu Legislatif (Pembuat Undang-Undang), Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), dan Yudikatif (Pengawas Pelaksana Undang-Undang).⁹

h. *Check and Balances*

Checks and balances adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.

⁹ Wahyu Eko Nugroho, Implementasi Trias Politica dalam system, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/285984-implementasi-trias-politica-dalam-sistem-30eb0941.pdf>, pada 11 Desember 2020, pukul 14.16 WIB.

5. Metode Penelitian

1. Obyek, Sifat dan Metode Penelitian

Obyek penelitian pada hakikatnya meneliti berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan MK terkait dengan konsep negatif dan positif legislature. Sedangkan sifat penelitiannya deskriptif analisis dan metodenya penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematis hukum dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pendekatan penelitian adalah statute approach yaitu penelitian kajian putusan dan undang-undang disertai pendekatan konseptual yaitu menguji konsep-konsep pada bahan hukum diteliti.

2. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data digunakan data primer terbatas berupa wawancara dengan pihak yang kompeten seperti pakar hukum konstitusi serta praktisi hukum. Selain itu, digunakan pula data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Bahan hukum sekunder berupa risalah perundang-undangan, tulisan pakar, jurnal, laporan penelitian. Sedangkan bahan hukum tertier berupa kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terbatas berupa wawancara dengan pihak yang kompeten.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan atau mendeskripsikan melalui frasa, kata-kata dan kalimat sehingga diharapkan akan didapatkan bahasan, paparan dan jawaban dari refleksi rumusan permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab, dan setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas secara teoritis mengenai Konsep Negara hukum, Kewenangan Lembaga serta tugas dan fungsi MK secara Eksplisit.

BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN *JUDICIAL REVIEW*

Pada bab ini akan mulai memasuki poin pembahasan terhadap substansi pokok dari judul Penulisan Hukum ini. Pembahasan tersebut meliputi Dasar Hukum wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review*

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN *SIFAT NEGATIVE LEGISLATURE* DAN *POSITIVE LEGISLATURE* DALAM *JUDICIAL REVIEW* PUTUSAN MK

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis Sifat *Positive Legislature* dan *negative legislature* Mahkamah Konstitusi dalam putusan *Judicial review* Putusan Mahkamah Konstitusi. Mencakup legalitas dan Legitimasi beserta Petimbangan Hakim dalam melakukan putusannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjadi bab penutup yang akan menjadi pembahasan yaitu mengenai Kesimpulan sebagai jawaban dari

rumusan permasalahan yang telah diteliti dan Saran yang disampaikan dari penulis.